

**FAKTOR TINGGINYA PERCERAIAN BAGI PNS DI KOTA LANGSA
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

THARIQUL HAQQI

NIM. 150101039

**Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Thariqul Haqqi
NIM : 150101039
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

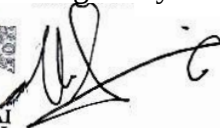
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 April 2022
Yang Menyatakan,


Thariqul Haqqi

10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
6F6DAAJX716665128
METERAI TEMPEL

**FAKTOR TINGGINYA PERCERAIAN BAGI PNS DI KOTA LANGSA
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

THARIQUL HAQQI

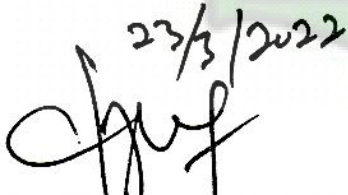
NIM. 150101039

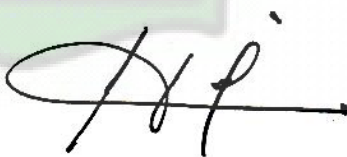
Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

23/3/2022

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002


Husni A. Jalil, S.Hi., M.A
NIDN. 1301128301

**FAKTOR TINGGINYA PERCERAIAN BAGI PNS DI KOTA LANGSA
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

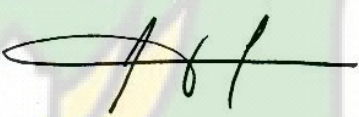
Rabu, 29 Juni 2022 M
29 Dzulkaidah 1443 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

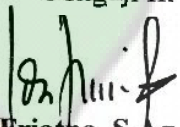

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 1982032120091210005


Husni A. Jalil, S.Hi., M.A
NIDN. 1301128301

Penguji I.

Penguji II.


Dedi Sumardi, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198007012009011010


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Thariqul Haqqi
NIM : 150101039
Fakultas/ Prodi : Syar'iah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Faktor Tingginya Perceraian Bagi PNS di Kota Langsa
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S. Hi., M.A
Kata Kunci : *Perceraian, PNS*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena tingginya angka perceraian di kalangan PNS Kota Langsa. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti faktor tingginya angka perceraian tersebut dan upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah untuk meminimalisir kasus perceraian di kalangan PNS Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka perceraian bagi PNS di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dapat meliputi faktor penggunaan media sosial yang tidak saling terbuka antara suami istri, faktor ekonomi di mana tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga yang disebabkan karena tingkat kebutuhan dan keinginan yang tidak dapat tercapai, faktor adanya penyalahgunaan penggunaan narkoba di dalam anggota keluarga sehingga kehidupan keluarga jauh dari kata harmonis, masuknya pihak ketiga dalam keluarga PNS yang mana baik suami maupun istri berselingkuh dengan orang lain, terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga dan faktor terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan kembali sehingga jalan terakhir yang harus ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam meminimalisir tingginya angka perceraian di kalangan PNS di Kota Langsa meliputi melakukan upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dalam perkara perceraian Majelis Hakim tetap berusaha melakukan upaya damai pada setiap tahapan persidangan, memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada para pihak yang bersengketa agar mengurungkan niatan untuk bercerai dengan mempertimbangkan satu dengan lain hal.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Faktor Tingginya Perceraian Bagi PNS di Kota Langsa (Studi di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa)”**

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA, selaku pembimbing I dan Husni A. Jalil, S.HI., MA, selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

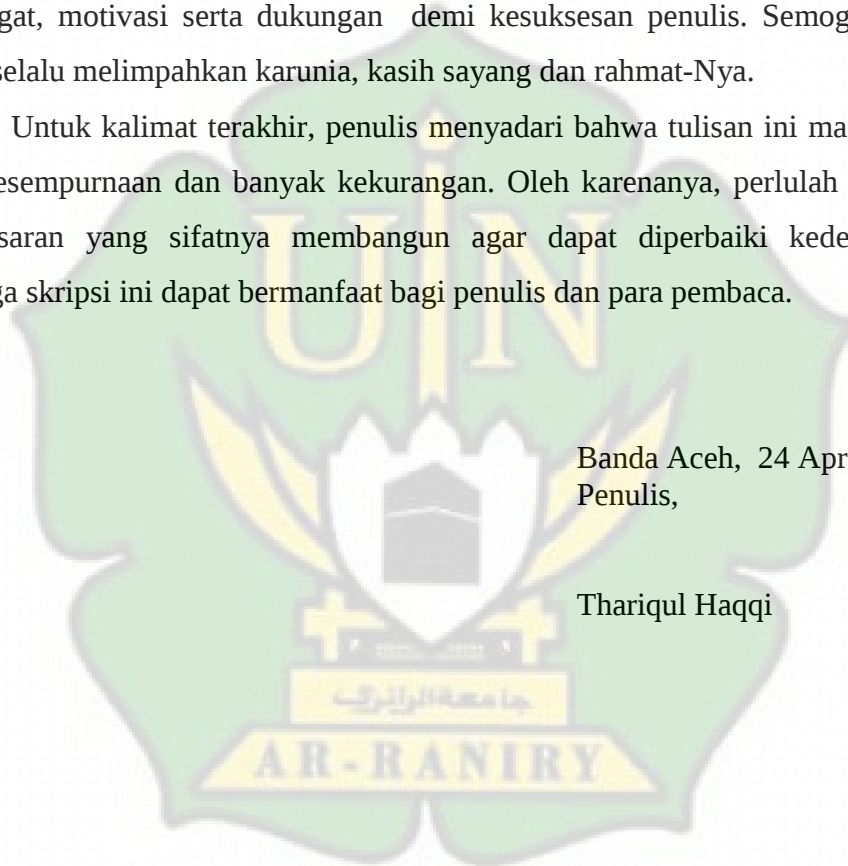
Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 24 April 2022
Penulis,

Thariqul Haqqi



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
Lampiran 3 : Surat Penelitian dari Mahkamah Syarriyah Kota Langsa



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Teknik Pengumpulan Data	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Analisis Data	12
5. Pedoman Penulisan Skripsi	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PERCERAIAN	 15
A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya	15
B. Asas-asas Hukum Perceraian.....	23
C. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian	27
D. Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	33
 BAB TIGA FAKTOR TINGGINYA PERCERAIAN BAGI PNS DI KOTA LANGSA (Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa).....	 37
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa ...	37
B. Proses Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	39
C. Faktor Tingginya Perceraian Bagi PNS di Kota Langsa.....	44
D. Upaya Mahkamah Syar'iyah dalam Meminimalisir Tingginya Kasus Perceraian di Kota Langsa.....	49

BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad dalam sebuah perkawinan dalam Islam bukanlah perkara perdata saja, melainkan sebuah ikatan suci yang terkait dengan keyakinan serta keimanan kepada Allah SWT. Oleh karenanya, ada dimensi ibadah yang terkandung di dalam sebuah perkawinan. Tujuan pernikahan dalam agama Islam adalah untuk memenuhi segala tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya.¹

Selain daripada itu, tujuan dari sebuah perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang mana perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan yang *disyariatkan* dalam perkawinan dapat tercapai.²

Untuk membentuk keluarga yang bahagia dibutuhkan rasa saling memahami antara suami dan istri, sehingga dapat terciptanya keharmonisan, ketenangan, dan kasih sayang karena ketiga poin tersebut merupakan kunci dan tujuan perkawinan. Namun, tidak semua pasangan yang terikat dalam pernikahan dapat mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan. Adakalanya dalam menjalani bahtera rumah tangga, suami istri dapat berbeda pemikiran. Namun, jika perbedaan ini tidak bisa disatukan kembali, alhasil akan berujung kepada perceraian. Dengan demikian, perceraian dapat dilihat sebagai akhir dari sebuah ketidakstabilan dalam perkawinan di mana pasangan suami istri yang bertengkar kemudian memilih untuk hidup terpisah.

¹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh, Yayasan Pena Devisi, 2005), hlm.37.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Pusaka, 2003), hlm. 70.

Mengenai definisi perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas. Akan tetapi, undang-undang tersebut hanya menentukan bahwa perceraian merupakan salah satu bagian dari putusnya perkawinan. Sebagaimana dalam Pasal 38 menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.³ Demikian juga definisi perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu dari putusnya perkawinan. Sebagaimana Pasal 113 menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.⁴

Menurut *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, cerai adalah pemutusan perkawinan, pisah, perceraian.⁵ Menurut Soebakti yang dikutip oleh Abdul Ahmad Ghozali, mendefinikan perceraian sebagai penghapusan perkawinan karena putusan hakim atau salah satu pihak dalam perkawinan.⁶

Dalam Islam perceraian disebut juga dengan *talak*. *Talak* berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan yang sah atau berakhirnya suatu hubungan perkawinan. Sedangkan menurut *syara'*, *talak* ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁷ Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun di sisi lain, perkawinan dapat diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal antara suami dan istri. Meskipun demikian, terkadang muncul suatu keadaan yang menyebabkan cita-cita perkawinan gagal untuk diwujudkan.⁸ Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, dan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diuraikan alasan-alasan yang menjadi dasar untuk perceraian ialah:

³Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

⁵Subrata Kubang, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Permata Press, 2019), hlm. 71.

⁶Abdul Ahmad Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2003), hlm. 192.

⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat kajian Fiqih Nikah lengkap*, Cet. III, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

⁸Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 228.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
2. Salah satu meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar keinginan;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian definisi di atas, dapatlah diketahui bahwa perceraian merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan antara suami dan istri. Kendatipun demikian, perkawinan dianggap sebagai sebuah ikatan yang suci, akan tetapi tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap sebuah perkara yang tidak dapat diputuskan.⁹ Karena dalam sebuah perkawinan terkadang akan terjadi sengketa yang akan lebih baik berakhir kepada perceraian demi kemashlahatan. Kasus perceraian terjadi kepada siapa saja baik tokoh masyarakat, pejabat negara, artis, Aparatur Sipil Negara (ASN) baik itu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Bahasa Indonesia “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya)

⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 207.

sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.¹⁰ Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai manusia biasa memiliki naluri psikis dan biologis yang sama dengan lainnya, hanya saja status yang membedakan dengan yang lainnya. Sangat menusiawi apabila memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan dan perceraian.¹¹

Bagi PNS ada ketentuan tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990, Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983, Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990. Bagi PNS yang akan melakukan perceraian harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan, dan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pejabat. Karena dalam hal ini PNS adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam hal tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Alasan perceraian yang terjadi di kalangan PNS dewasa ini memiliki beberapa indikasi yang salah satunya adalah perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Kota Langsa membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan terdapat beberapa kasus yang dapat diakibatkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang ikut mempengaruhi tingginya angka cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan keluarga. Selain faktor ekonomi, pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi juga ikut berperan terhadap tingginya angka perceraian, dikarenakan maraknya kemajuan teknologi banyak juga terjadi kasus

¹⁰Sri Hartini, dkk., *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 31.

¹¹Rismiati, “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusannya bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta*” skripsi sarjana al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2010), hlm. 5.

perselingkuhan baik itu dilakukan oleh suami atau tidak menutup kemungkinan dilakukannya oleh isteri, hal ini juga memicu terjadinya peningkatan kasus perceraian di Kota Langsa.

Menurut Waskito Reksosoedirdjo, Kepala Badan Administrasi Negara tahun 1992, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur negara, pejuang dan pelopor dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu rumah tangganya harus selalu dibina, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari tidak akan terganggu oleh masalah-masalah rumah tangga. Didalam usaha untuk meningkatkan disiplin tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diadakan perubahan atas ketentuan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang mengatur mengenai izin-izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.¹²

Realita kasus tingginya angka perceraian dikalangan PNS juga termuat disalah satu Surat Kabar Serambi Timur pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 bertepatan dengan 7 Muharram 1441 Hijriyah, Pemerintah Kota (Pemko) Langsa menyatakan bahwa kasus perceraian di kalangan PNS tergolong tinggi, antara 25 sampai 30 orang pertahun. Wakil Walikota Langsa yaitu Bapak Marzuki Hamid mengatakan bahwa selama ini tingkat perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Langsa berkisar antara 25 sampai 30 orang pertahun. Adapun gugatan cerai (*fasakh*) tertinggi mencapai 90 % dilakukan oleh pihak wanita.¹³

Selama ini, alasan oknum PNS yang melakukan gugat cerai di antaranya karena perselingkuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan masalah keluarga lainnya. Wakil Wali Kota Langsa berharap ke depan angka perceraian, khususnya di kalangan PNS di Kota Langsa dapat menurun, karena perbuatan cerai, selain berdampak tidak baik terhadap kelangsungan

¹²Soegeng Prijaminto, *Duri dan Mutiara dalam Perkawinan PNS* (Jakarta: Pradyna Pramita, 1992) hlm.11

¹³Sumber Data dari Surat Kabar Serambi Timur tanggal 7 September 2019.

masa depan anak-anak mereka sendiri, perbuatan itu juga tidak dianjurkan dalam agama Islam.¹⁴

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa PNS sangat terikat dengan negara dan memiliki tanggung jawab penuh di luar rumah, sehingga dapat menyebabkan kurangnya waktu bersama keluarga sehingga komunikasi anatar suami istri dan anak tidak berjalan dengan baik karena sibuk dengan urusan masing-masing. Oleh karena itu, bagi pasangan suami istri penting untuk dapat manajemen waktu sebaik mungkin guna dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor tingginya angka perceraian di Kota Langsa. Maka penulis akan menfokuskan penelitian ini dengan judul **“Faktor Tingginya Perceraian Bagi PNS di Kota Langsa (Studi di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor tingginya perceraian bagi PNS di Kota Langsa?
2. Bagaimana upaya Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa dalam meminimalisir kasus perceraian bagi PNS di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor tingginya perceraian bagi PNS di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui upaya Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa dalam meminimalisir kasus perceraian bagi PNS di Kota Langsa.

¹⁴[http://aceh.tribunnews.com/2019/09/06/kasus-percerain-pns-tinggi-ini-pesan-wawalkot-langsatanggal 7 September 2019](http://aceh.tribunnews.com/2019/09/06/kasus-percerain-pns-tinggi-ini-pesan-wawalkot-langsatanggal%207%20September%202019).

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan istilah dalam skripsi penelitian ini maka penulis akan menguraikan beberapa penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Perceraian

Soebakti S.H. mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁵ Dalam Islam perceraian disebut juga dengan talak, talak berasal dari bahasa Arab dari kata **إِطْلَاقٌ** artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut syarak talak ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.¹⁶

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

E. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka merupakan suatu gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan menelaah penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi atau menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Adapun

¹⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 192.

¹⁶Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,Cet. III, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 229.

¹⁷Seri Hukum dan perundangan Hukum Perkawinan Indonesia: UU RI No. 1 Tahun 1974 Dilengkapi PP RI No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 1 Tahun 1991, Kepmen No. 1 154 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, PP RI No. 10 Tahun 1983, Kepmen No. Kep/01/1/1980/UU RI No. 12 Tahun 2006.

beberapa karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Isnawati Rais yang berjudul *“Tingginya Angka Cerai Gugat (Khuluk’) di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”*.¹⁸ Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa salah satu faktor utama istri melakukan cerai gugat terhadap suaminya adalah karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga, suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga (termasuk ekonomi), penganiayaan, krisis akhlak mulia, gangguan pihak ketiga dan poligami tidak sehat yang dilakukan oleh suaminya. Sedangkan, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membekali para generasi muda saat ini, terutama bagi pasangan muda yang hendak menikah dengan memberikan bekal pengetahuan dan penanaman nilai-nilai agama serta moral tentang kewajiban dan hak sebagai suami istri agar dapat menyelesaikan konflik dalam rumah tangga secara dingin dan tenteram.

Penelitian yang dilakukan oleh Moch Abdullah Pamungkas dengan judul *“Faktor-Faktor Tingginya Angka Perceraian di Kudus (Studi Pengadilan Agama Kudus)”*.¹⁹ Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor tingginya angka perceraian di Kudus setelah dilakukannya penelitian adalah karena faktor pengabaian tanggung jawab dan nafkah oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Adapun dasar pertimbangan hakim terhadap putusan kasus perceraian di Kudus telah sesuai dengan fakta kejadian dan fakta dipersidangan, sehingga perceraian dapat dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfina Sari, dkk dengan judul *“Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai dan Faktor-faktor*

¹⁸Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alteratif Solusi Mengatasinya”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12, No. 1, Juni 2014.

¹⁹Moch Abdullah Pamungkas, *“Faktor-Faktor Tingginya Angka Perceraian di Kudus (Studi Pengadilan Agama Kudus)”*, (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015).

Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi pada Masyarakat Suku Jawa di Kecamatan Sei Dadap Kota Kisaran)".²⁰ Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat besarnya faktor perceraian adalah karena pasangan yang bersifat egois, pasangan tidak menghargai satu sama lain, pasangan tidak berada dekat saat pasangan membutuhkan, pasangan tidak dapat diajak untuk berbagi, pasangan suka mengatur dan tidak meluangkan waktu dan perceraian disebabkan oleh faktor lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulthon Miladiyanto dengan judul "*Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang*".²¹ Hasil penelitian menyatakan, tingginya perceraian karena masalah komunikasi antara TKI dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten. Oleh karenanya, banyak pengajuan surat gugatan yang tidak hanya dilakukan oleh TKI, tetapi juga oleh suami atau istri dari TKI. Jika dianalisa lebih dalam salah satu faktor penyebabnya adalah sama yaitu tidak adanya komunikasi secara terus-menerus akibatnya salah satu pasangan tidak dapat menerima dan berujung kepada perceraian.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Konoras dan Petrus K. Sarkol dengan judul "*Telaah Tingginya Perceraian di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)*".²² Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa faktor perceraian yang terjadi disebabkan karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, faktor moral (poligami) dan faktor KDRT. Adapun hasil putusan yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama di Sulawesi Utara telah sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

²⁰Alfina Sari, "Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai dan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi pada Masyarakat Suku Jawa di Kecamatan Sei Dadap Kota Kisaran)", *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 3, November 2016.

²¹Sulthon Miladiyanto, "Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang", *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

²²Abdurrahman Konoras dan Petrus K. Sarkol, "Telaah Tingginya Perceraian di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 1, No. 1, 2014.

karena penyelesaian perkara telah sesuai dengan fakta hukum dan fakta kejadian.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Bainah yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser”.²³ Penelitian ini menyatakan bahwa salah satu faktor terjadinya perceraian karena faktor pendidikan antara suami dan istri yang sangat berbeda seperti layaknya suami seorang PNS akan tetapi istri hanya sebagai IRT, faktor usia yang terlalu jauh antara suami dan istri sehingga terkesan cekcok setiap hari karena berbeda keinginan, faktor ekonomi karena penghasilan yang didapat dirasa tidak memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan faktor KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istrinya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain daripada itu, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.²⁴ Yaitu menganalisis fakta-fakta yang ada dilapangan yang didukung oleh teori sebagai panduan penelitian yang

²³Nur Bainah, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, 2013.

²⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

didasarkan pada paradigma, strategi, dan implementasi secara kualitatif.²⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat langsung ke lapangan terkait fokus penelitian. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang,²⁶ dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan. Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu wawancara dilakukan dengan cara '*face-to-face*': artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.²⁷ Adapun wawancara yang dilakukan di sini adalah wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara perceraian bagi PNS di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012) hlm. 12.

²⁶Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

²⁷Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) hlm.72.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang menjadi pendukung terhadap data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan kajian literatur kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian

4. Teknik Analisis Data

Analisis Data yaitu suatu cara yang dipakai untuk mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat.²⁹ Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

²⁹Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Perss, 2004), hlm. 104

menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama 2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi pembahasan yang menguraikan landasan teori tentang perceraian yang menjelaskan tentang pengertian perceraian dan dasar hukumnya, asas-asas hukum perceraian, akibat hukum terjadinya perceraian serta perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang faktor tingginya perceraian bagi PNS di Kota Langsa dengan melihat studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa sebagai lokasi penelitian, proses perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, faktor tingginya perceraian bagi PNS di Kota Langsa, dan upaya Mahkamah Syar'iyah dalam meminimalisir tingginya kasus perceraian di Kota Langsa.

Bab empat menjelaskan tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan serta saran dari penulis.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Perceraian

Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “cerai” yang mengandung makna dalam kata kerja artinya pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak. Sedangkan dalam kata benda, “cerai” berarti perpisahan, perihal bercerai dan perpecahan.³⁰ Sementara, secara yuridis perceraian adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri).³¹

Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dikutip oleh Muhammad Syaifuddin dalam bukunya *Hukum Perceraian* menjelaskan bahwa perceraian disebut juga putusnya perkawinan karena memiliki beberapa alasan yaitu penyebutan istilah “cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri, penyebutan “cerai gugat (khuluk) dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri, dan putusnya perkawinan baik karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.³²

Sementara, menurut Abdul Ghofur Anshori, perceraian artinya putusnya perkawinan yang memiliki definisi bahwa berakhirnya hubungan suami-istri. Putusnya perkawinan di sini tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan tersebut yang dalam hal ini ada empat kemungkinan yaitu, *pertama*, putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah SWT melalui matinya salah seorang suami atau istri, adanya kematian itu menyebabkan

³⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 185.

³¹Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 15.

³²*Ibid*, hlm. 16.

dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan. Kedua, putusanya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu yang disebut dengan talak. Ketiga, putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu, kehendak istri untuk bercerai ini disampaikan dengan cara tertentu yang disebut dengan *khuluk*. Keempat, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan yang disebut dengan *fasakh*.³³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perceraian disebut dengan “talak”. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.³⁴ Menurut *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, talak adalah pemutusan perkawinan secara sepihak oleh suami, perceraian dalam hukum Islam atau kehendak suami.³⁵ Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.³⁶

Proses legalisasi perceraian di Indonesia dilakukan berdasarkan hasil sidang di pengadilan. Sebagaimana aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

³³*Ibid*, hlm. 17-18.

³⁴Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

³⁵Subrata Kubang, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Permata Press, 2019), hlm. 410.

³⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 207.

mendamaikan kedua belah pihak.³⁷ Oleh karenanya, setiap pasangan suami istri yang akan bercerai harus mengajukan surat gugatan ke pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi perceraian secara eksplisit, akan tetapi undang-undang ini menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus apabila adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat mendefinisikan bahwa perceraian merupakan salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yaitu suami atau istri untuk mengakhiri perkawinannya yang disebabkan oleh beberapa alasan hukum. Dalam Fiqih, perceraian dapat dilakukan di mana saja tanpa harus di depan sidang pengadilan. Sementara dalam hukum positif di Indonesia, perceraian baru dapat diakui dengan adanya putusan pengadilan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. Dasar hukum legalisasi perceraian terdapat dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam Islam, kebolehan melakukan perceraian antara suami dan istri dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]:227)

Dijelaskan kembali dalam ayat 228 yang berbunyi:

³⁷Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ
 مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para Wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah [2]:228)

Begitu pula dalam ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَمِنْ سَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil Kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah [2]:229)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT memberikan kebolehan kepada suami istri untuk bercerai namun hal ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT. Apabila keduanya telah bercerai maka putuslah hubungan perkawinan di antara keduanya sehingga tiada lagi kehalalan bagi suami atas istrinya yang telah diceraikan tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapa takan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, ditengkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]:230)

Oleh karenanya, penting untuk membendung amarah jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, keduanya harus mengetahui konsekuensi hukum di kemudian hari jika antara suami dan istri sampai bercerai sehingga perlu untuk memperdalam ilmu dan pengetahuan dalam berumah tangga agar suami tidak mudah menjatuhkan talak bagi istrinya, begitu pula dengan istri tidak mudah untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan sehingga rumah tangga dapat dipertahankan hingga ajal memisahkan.

Dasar hukum perceraian dalam hadist Rasulullah Saw dapat di jumpai salah satunya pada sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:

حد ثنا أحمد بن يونس حد ثنا معمر بن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا إليه من الطلاق

(رواه أبو داود)

Diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Yunis, diceritakan oleh otoritas Muharib.Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, bersabda: Allah tidak mengizinkan apapun baginya dari perceraian. (HR. Abu Daud).

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa talak adalah suatu hal yang di benci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama. Namun terkadang banyak sekali suami istri yang terpancing emosinya, kadang

kala hanya hal yang sepele, sehingga dapat mengancam keutuhan keluarganya, pada akhirnya perceraian di jadikan sebagai jalan keluarnya.

Selain dalam hukum Islam, legalisasi perceraian juga diatur dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang perceraian sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.

Pasal 39

- (1).Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2).Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;
- (3).Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

- (1).Gugatan perceraian diajukan ke pengadilan;
- (2).Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Keberadaan hukum bagi PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 1 angka 3

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa hukum bercerai menurut syariat terbagi atas lima yaitu sebagai berikut:³⁸

a. Wajib

Sebuah perceraian hukumnya wajib dilakukan jika seseorang melakukan *ila'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak *fai'ah* (kembali menyetubuhinya istrinya). Tidak hanya itu, perceraian dihukumkan wajib apabila perceraian yang dilakukan oleh dua hakam dalam kasus percekcoan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang tanpanya hidup menjadi bahaya yang biasanya tidak dapat ditahan oleh suami istri, atau tidak adanya cerai menjadi penyebab terjerumusnya mereka (suami istri) ke dalam lembah kemaksiatan.

b. Makhruh

Perceraian hukumnya makhruh apabila terjadi tanpa adanya hajat.

c. Mubah

Perceraian hukumnya mubah apabila perceraian yang dilakukan dengan adanya hajat baik karena buruknya perangai istri dan pergaulannya dan karena istri dirugikan tanpa mencapai tujuan.

d. Dianjurkan

Perceraian hukumnya dianjurkan apabila seorang istri melalaikan hak-hak Allah SWT yang wajib seperti shalat dan ibadah lainnya, tidak

³⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 23-24.

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak menjaga kesucian moralnya.

e. Diharamkan

Perceraian hukumnya haram jika suami menceraikan wanita sewaktu haid atau tidak ada alasan yang bisa meneguhkan dalilnya untuk bercerai karena istri atau suami sama-sama melaksanakan kewajiban dan menerima hak masing-masing sehingga tidak ada alasan untuk bercerai.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa baik dalam hukum Islam maupun dalam sistem hukum positif di Indonesia perceraian memiliki dasar hukum yang memberikan kelegalannya dengan memerhatikan alasan-alasan yang dijadikan sebagai dalih suami istri melakukan perceraian.

B. Asas-asas Hukum Perceraian

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan jantungnya sebuah peraturan hukum karena asas hukum dijadikan sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya atau *ratio legis* dari peraturan hukum. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa asas-asas hukum dapat saja timbul dari pandangan akan kepantasan dalam pergaulan sosial yang kemudian diadopsi oleh pembuat undang-undang sehingga menjadi aturan hukum. Sementara, Mahadi menjelaskan bahwa asas hukum bukanlah norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkret. Artinya suatu asas hukum dirumuskan secara abstrak dan umum harus dikonkretisasi menjadi norma hukum positif jika ingin digunakan dalam praktik.³⁹

Asas hukum yang diakui di Indonesia salah satunya adalah tentang asas hukum perceraian. Adapun asas hukum perceraian adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Asas mempersukar proses hukum perceraian

³⁹Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 29.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 36-50.

Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ahli filsafat Imam Al-Ghazali memperinci tujuan dan faedah perkawinan sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa Indonesia;
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan;
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Guna merealisasikan tujuan pernikahan tersebut, maka lahirlah asas mempersulit proses hukum perceraian yang mana Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa maksud dari asas mempersukar terjadinya perceraian adalah dengan alasan karena perkawinan itu tujuannya suci dan mulia sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, untuk membatasi kesewenangan suami terhadap istri, serta untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita) sehingga setara dengan derajat dan martabat suami. Asas mempersukar proses perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan hakim mendamaikan suami dan istri di depan pengadilan yang menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya

harus tetap dipertahankan. Tidak hanya itu, asas mempersulit proses perceraian juga dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana jika seseorang ingin bercerai harus memenuhi beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sifat mempersulit proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.

2. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum

perceraian. Secara teoritik, asas ini mengacu kepada kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang tentang perceraian di mana putusan pengadilan merupakan hal yang sangat penting karena hakim dengan kewenangannya memiliki apa yang dikonsepsikan sebagai *rule of recognition* sehingga dapat dicermati bahwa putusan pengadilan yang ditetapkan oleh hakim tentang hukum perceraian bukan hanya menetapkan hukumnya tetapi juga kepastian hukum dari akibat perceraian yang ditimbulkan. Misalnya, majelis hakim memberikan penilaian atas suatu perkara yang berkaitan atas hak nafkah dan biaya pengasuhan anak yang dituntut oleh istri ketika bercerai sehingga dalam hukum perceraian mengandung asas kepastian hukum.

3. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami dan mengangkat marwah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa sehingga sederajat dengan suami. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri dibarengi dengan suatu kewajiban yang seimbang pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana untuk terwujudnya pembinaan rumah tangga itu maka Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengharuskan adanya saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin antara suami dan istri.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam sebuah perceraian terdapat asas yang dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan

hukum perceraian. Oleh karenanya, penting untuk memahami asas-asas hukum perceraian agar perceraian yang hendak dilakukan ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang dan diakui secara hukum Islam maupun hukum positif.

C. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian

Perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri akan melahirkan akibat hukum baik bagi anak, bagi suami atau istri maupun bagi harta yang dihasilkan selama perkawinan. Adapun akibat hukum yang terjadi setelah perceraian dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu akibat hukum terhadap anak, terhadap suami atau istri dan terhadap harta bersama.

1. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Perkawinan yang sah akan melahirkan anak dengan status hukum yang sah. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami istri yang membawa konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak.⁴¹ Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi baik dalam perkawinan maupun setelah perceraian, sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan akan, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

⁴¹Lihat, Deasy Caroline Moch. Dja'is, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, (Jurnal Mimbar Hukum, No. 42), (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1999), hlm. 39.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang akibat perceraian terhadap anak yaitu sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 156 yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - (1). Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - (2). Ayah;
 - (3). Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - (4). Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - (5). Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat dipahami bahwa akibat hukum perceraian terhadap anak adalah kedua orang tua tetap berkewajiban dan bertanggungjawab atas pemeliharaan anak baik dalam menjaga, merawat, memberikan pendidikan hingga nafkah hidup anak sampai ia dapat berdiri sendiri.

2. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Suami Atau Istri

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ada beberapa kewajiban suami yang harus dilakukan akibat talak yang diucapkan kepada istrinya yaitu sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum perceraian yang dilakukan oleh suami maka suami berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah iddah, melunasi mahar dan memberikan nafkah hadhanah bagi anak-anaknya. Mut'ah merupakan sesuatu yang diberikan oleh suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *qobla al-dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami.⁴² Sementara, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.⁴³

Sementara, akibat hukum yang diterima oleh istri pasca perceraian adalah lahirnya masa iddah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa:

- (1). Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami;
- (2). Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qobla al-dukhul* waktu tunggu ditetapkan 130 hari;

⁴²Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam.

⁴³Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3). Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al-dukhul*;
- (4). Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami;
- (5). Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid;
- (6). Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum perceraian yang dilakukan oleh suami maka suami berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah iddah, melunasi mahar dan memberikan nafkah hadhanah bagi anak-anaknya. Sedangkan, akibat hukum perceraian yang diterima oleh istri adalah menjalani masa iddah dan menerima kewajiban suami atas dirinya seperti menerima mut'ah, nafkah iddah dan pelunasan mahar.

3. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama

Harta bersama yang dimaksud adalah harta kekayaan dalam perkawinan yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁴⁴ Setelah perceraian dilakukan oleh suami dan istri maka kewajiban selanjutnya adalah membagi harta yang diperoleh selama perkawinan secara hukum yang berlaku.

⁴⁴Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Islam, penyebutan istilah harta bersama secara inspilit tidak dijumpai dalam Al-Qur'an maupun hadist karena istilah ini berasal dari hukum adat pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada syirkah. Para Ulama Fiqih berbeda pendapat tentang pembagian syirkah yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Menurut Fuqaha Mesir yang dikutip oleh Kholil Nawawi dalam Jurnal Ilmu Syariah menyatakan bahwa syirkah terbagi atas empat yaitu sebagai berikut.⁴⁵

- a. Syirkah Inan, adalah syirkah terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung, sedangkan perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti salah seorang mendapat hibah, hadiah dan lainnya, tidak menjadi syirkah dan tetap menjadi milik masing-masing;
- b. Syirkah Abdan, adalah syirkah dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan itu mungkin jasa atau pekerjaan yang sama atau berlainan;
- c. Syirkah Mufawwadhah adalah syirkah yang tidak terbatas dalam penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang mendapatkan hadiah, hibah dan lain-lain;
- d. Syirkah Wujuh, adalah syirkah antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan.

Para Ulama sepakat bahwa bolehnya syirkah inan dalam Islam, sedangkan dalam syirkah mufawwadhah hanya Mazhab Hanafi dan Maliki yang memperbolehkannya sementara Mazhab Syafi'i tidak memperbolehkannya dengan alasan dalam syirkah mufawwadhah mengandung macam-macam *gharar*. Untuk syirkah abdan, Mazhab Syafi'i tidak memperbolehkannya karena

⁴⁵ Kholil Nawawi. *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 1. No. 1. 2013, hlm. 7.

syirkah hanya berlaku bagi harta bukan pada tenaga, sedangkan menurut Mazhab Maliki dan Hanbali boleh hanya saja menurut Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah sama sejenis dan satu tempat.⁴⁶

Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi para pencari keadilan tentang pembagian harta bersama dengan mengatur sejumlah pasal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama dalam perkawinan dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud seperti kewajiban dan hak, benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.⁴⁷

Jika terjadi perselisihan antara suami maupun istri yang berujung kepada perceraian maka tuntutan atas pembagian harta bersama dapat diajukan ke pengadilan yang memiliki wewenang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.

Perihal pembagiannya, harta bersama akan dibagi seperdua bagi istri maupun suaminya, begitu pula jika salah satu di antara keduanya meninggal dunia maka seperdua dari harta diberikan dahulu kepada pasangan yang hidup (suami atau istri) lalu kemudian membaginya secara warisan kepada ahli waris. Adapun ketentuan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa:

- (1). Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- (2). Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 8-9.

⁴⁷Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam.

Begitu pula dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa pentingnya untuk mengetahui cara pembagian harta bersama yang dilakukan setelah perceraian agar kedua belah pihak tidak dirugikan satu dengan yang lainnya.

D. Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil diartikan dalam tiga kata yaitu “pegawai” yang berarti orang yang bekerja dalam pemerintahan, perusahaan dan sebagainya, “negeri” berarti negara atau pemerintah. Oleh karenanya, dapat diartikan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah/negara.⁴⁸

Sedangkan, secara istilah Kranenburg memberikan definisi pegawai negeri sebagai pejabat yang ditunjuk. Sedangkan, menurut J.H.A. Logemann, pegawai negeri sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik (*open bare dients betrokking*) dengan negara. Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seseorang mengikatkan dirinya untuk tunduk kepada pemerintah dan untuk melakukan beberapa jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan beberapa keuntungan lain.⁴⁹

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil memberikan definisi bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan

⁴⁸Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 434.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 434.

negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mahfud MD, pengertian Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:⁵⁰

a. Pengertian yang bersifat stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif merupakan pengertian yang diberikan oleh undang-undang, sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan definisi Pegawai Negeri Sipil secara administrasi yaitu “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sementara, dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan definisi Pegawai Negeri Sipil terhadap kedudukannya sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

b. Pengertian yang bersifat ekstensif

Pengertian ini menjelaskan bahwa ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan pegawai negeri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan pegawai negeri. Adapun contohnya adalah definisi pegawai negeri dalam Pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang berkenaan dengan tugasnya sebagai pihak

⁵⁰Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 435.

yang menjabat disuatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Jadi, orang yang diserahi tugas jabatan publik tersebut belum tentu pegawai negeri menurut pengertian stipulatif apabila melakukan suatu kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat mendefinisikan bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengurus kegiatan kenegaraan tertentu dan diangkat oleh pihak yang berwenang pula.

2. Proses Hukum atas Perizinan Perceraian

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomro 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang jelas terkait perceraianya. Permohonan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomro 45 Tahun 1990, diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki. Ini berarti bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai dengan proses internal di lingkungan lembaga atau instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada di dalam struktur lembaga atau instansi yang bersangkutan.⁵¹

Setiap atasan yang menerima permohonan perceraian tersebut harus memeberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin perceraian yang dimaksud. Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusan oleh atasan kepada pejabat adalah untuk memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-

⁵¹*Ibid*, hlm. 454.

alasan hukum untuk bercerai dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin untuk bercerai tersebut.⁵²

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak ia mulai menerima permintaan izin tersebut sebagaimana ditentukan secara imperatif dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai oleh pejabat kepada Pegawai Negeri Sipil ialah memberikan kesempatan kepada pejabat untuk mempelajari dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai baik dari atasan maupun Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin untuk bercerai tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil jika ingin bercerai harus mengajukan permohonan izin perceraian secara tertulis kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan hirarki jabatannya dengan meneguhkan alasan-alasan perceraian. Permohonan perceraian yang diajukan harus dipertimbangkan selambat-lambatnya tiga bulan sejak diterimanya permohonan oleh pejabat yang berwenang.

⁵²*Ibid.*

BAB TIGA

FAKTOR TINGGINYA PERCERAIAN DI KOTA LANGSA **(Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)**

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa

Dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam. Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa merupakan lembaga peradilan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum kota Langsa sebagai peradilan tingkat pertama. Mahkamah Syar'iyah dibentuk melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa memiliki alamat di JL. TM. Bahrum, Kota Langsa, Kode Pos 24413. Adapun moto Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa adalah MANTAP yakni “Melayani, Amanah, Netral, Transparan, Akuntabel dan Profesional”. Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa memiliki visi dan misi sebagai berikut:⁵³

1. Visi
 - a. Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yang agung
2. Misi
 - a. Menjaga kemandirian badan peradilan
 - b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 - c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
 - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

⁵³Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, diakses melalui <https://ms-langsa.go.id/wp/visi-dan-misi/>, tanggal 27 Desember 2021.

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa memiliki tugas pokok dan fungsi. Adapun tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Tugas pokok

Tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa adalah mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di tingkat pertama dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Fungsi

Adapun fungsi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi peradilan di mana Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yang merupakan salah satu pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatif).
- b. Fungsi administrasi yang mana Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
- c. Fungsi nasehat dan pembinaan yang mana Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa berfungsi dan berwenang memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di

⁵⁴Tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, diakses melalui <https://ms-langsa.go.id/wp/tugas-pokok-dan-fungsi/#>, tanggal 27 Desember 2021.

daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan itsbat kesaksial rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.

- d. Fungsi pengawasan di mana Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparturnya.

Susunan Mahkamah Syar'iyah terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita.

B. Proses Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa

Proses penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertamanya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum diberlakukannya tata cara perceraian bagi seluruh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertamanya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Proses perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan adanya permohonan cerai talak dan permohonan cerai gugat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa cerai talak adalah: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya

mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”. Dan dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa cerai gugat merupakan “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.

Dalam rumusan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Dari kutipan pasal tersebut dipahami bahwa seorang suami yang hendak menceraikan istrinya mengajukan permohonan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi tempat tinggal suami. Akan tetapi aturan pasal tersebut telah diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertamanya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur bahwa seorang suami yang hendak menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan ke pengadilan yang memiliki wilayah yurisdiksi tempat tinggal istri. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertamanya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- (1).Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

- (2). Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin dari pemohon;
- (3). Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon;
- (4). Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat;
- (5). Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak. Nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat mengajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Dalam hal perkara cerai gugat, gugatan perceraian diajukan ke pengadilan tempat tinggal penggugat (kediaman istri). Dalam hal penggugat bertempat tinggal diluar negeri maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertamanya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Permohonan perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa harus memuat beberapa hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertamanya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, serta alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak”.

Permohonan pemeriksaan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas perkara permohonan perceraian di daftarkan ke kepaniteraan yang mana pelaksanaan sidang dilakukan secara tertutup (Pasal 68 UUPA). Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa akan mengabulkan perceraian diantara kedua belah pihak apabila pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan untuk dikabulkannya perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertamanya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas setiap putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa dapat diajukan banding ke Mahkamah Syar’iyah Aceh apabila dirasa belum memenuhi keinginan salah satu atau kedua belah pihak.

Setelah penetapan putusan dibacakan dalam hal cerai talak maka pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Apabila seorang istri tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya maka pembacaan ikrar talak tetap dilaksanakan tanpa hadirnya istri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertamanya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Apabila dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak suami tidak datang dan tidak mengutus kuasanya setelah dipanggil secara resmi dan patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan yang sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertamanya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Selama berlangsungnya pemeriksaan gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertamanya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dalam cerai gugat pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertamanya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Gugatan perceraian gugur apabila suami istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertamanya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa proses perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa terdiri dari permohonan perceraian yang diajukan melalui cerai talak oleh suami kepada istrinya dan permohonan cerai gugat yang diajukan oleh istri kepada suaminya. Permohonan perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa juga harus dilengkapi dengan berkas perkara yang lengkap sehingga proses pemeriksaan perkara tidak mengalami kesulitan hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

C. Faktor Tingginya Perceraian Bagi PNS di Kota Langsa

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.⁵⁵ Sebagai pejabatan pemerintahan, bukan berarti PNS tidak lepas dari lika-liku rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari sample kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Lgs yang mana Penggugatnya merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini tidak sedikit PNS mengalami perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor terutama di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa faktor tingginya angka perceraian di kalangan PNS di Kota Langsa yaitu sebagai berikut:

“Faktor tingginya perceraian di kalangan PNS diantaranya dapat terjadi dari faktor secara umum dan faktor secara khusus. Faktor secara umum meliputi penggunaan media sosial, faktor ekonomi dalam rumah tangga yang kurang

⁵⁵ Muhammad Yassin. Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Yuridika*. Vol. 11. No. 2. 2016, hlm. 259.

terpenuhi, faktor penggunaan narkoba anggota keluarga, dan adanya pihak ketiga yang masuk dan ikut campur dalam rumah tangga”.⁵⁶

Sejalan dengan pendapat Ibnu Rusydi tersebut, Said Nurul Hadi menambahkan beberapa poin faktor terjadinya perceraian di kalangan PNS di Kota Langsa yang mana hasil wawancaranya menyatakan bahwa:

“Faktor tingginya perceraian di kalangan PNS diantaranya dapat terjadi karena adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya pemenuhan ekonomi keluarga, adanya penyalahgunaan narkoba, dan adanya pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara suami maupun istri sehingga menyebabkan adanya keretakan dalam bahtera rumah tangga yang tidak dapat dihindari sehingga jalan akhirnya adalah dengan mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar’iyah atau pengadilan agama”.⁵⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka perceraian bagi PNS di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa yaitu sebagai berikut:

1. Faktor penggunaan media sosial

Penggunaan media sosial yang saling tidak diketahui oleh pasangan menyebabkan timbulnya kecurigaan satu sama lain. Karena di era teknologi saat ini, semua informasi dan pengenalan dengan seseorang menjadi lebih mudah yang menyebabkan seseorang dapat berkenalan dengan bebas di media sosial walaupun telah menikah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa media sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa saling membuat web pribadi, komunikasi dan terhubung dengan berbagai teman dari seluruh dunia. Fungsi media sosial menurut Denis McQuail dapat meliputi sebagai media informasi dalam arti inovasi, adaptasi dan kemajuan, sebagai media komunikasi dalam arti menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan

⁵⁶Wawancara dengan Ibnu Rusydi. Hakim di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa. Tanggal 14 Oktober 2021 Pukul 10.30 WIB.

⁵⁷Wawancara dengan Said Nurul Hadi. Hakim di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa. Tanggal 18 Oktober 2021. Pukul 11.16 WIB.

informasi, sebagai media kesinambungan dalam arti menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi, menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan, mengkoordinasi beberapa kegiatan dan membentuk kesepakatan, sebagai media hiburan dalam arti mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan, khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru dan meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai, sebagai media mobilisasi dalam bentuk mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan dan kadang kala juga dalam bidang agama.⁵⁸ Oleh karenanya, suami maupun istri haruslah saling jujur terhadap akses media sosial agar kepercayaan dapat dibina sehingga keharmonisan dalam keluarga dapat terjaga.

2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi kerap kali menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan rusaknya rumah tangga. Hal ini dikarenakan keinginan anggota keluarga tidak terpenuhi secara keseluruhan. Oleh karenanya, anggota keluarga baik suami maupun istri harusnya dapat membedakan kebutuhan primer dengan kebutuhan sekunder yang lebih diutamakan dari pada keinginan semata. Sehingga dengan adanya pemilihan kebutuhan yang lebih pokok untuk diutamakan maka keharmonisan keluarga akan terjamin.

3. Faktor penyalahgunaan narkotika

Penggunaan narkotika dalam keluarga sangatlah berbahaya untuk dilakukan karena selain merusak interaksi dan komunikasi antar anggota keluarga, penggunaan narkoba dalam keluarga juga dapat menyakiti anggota keluarga lainnya terutama jika suami atau istri yang melakukan hal ini dapat menyebabkan suami dalam keadaan yang tidak sadar dapat

⁵⁸Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 71.

melakukan kekerasan terhadap istrinya sehingga perceraian rentan terjadi karena tidak sanggup menerima beban penderitaan. Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu “*narcose*” atau “*narcosis*” yang berarti menidurkan dan pembiusan. Sedangkan, narkotika menurut bahasa Yunani yaitu “*narke*” atau “*narkam*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menegangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk maupun resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tidak tertahankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis.⁵⁹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Oleh karenanya, sebisanya mungkin seluruh anggota keluarga mencegah keluarganya untuk menggunakan narkotika.

4. Masuknya pihak ketiga dalam keluarga

⁵⁹Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penaggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol. 25, No. 1, April 2011., hlm. 440-441.

Masuknya pihak ketiga dalam rumah tangga dikenal juga dengan adanya perselingkuhan baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Perselingkuhan bagi PNS kerap kali terjadi akhir-akhir ini. Perselingkuhan yang dilakukan akan menyebabkan rumah tangga hancur sehingga tidak ada alasan lain untuk dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga karena salah satu pihak memilih untuk berselingkuh dengan orang lain.

5. Terjadinya KDRT dalam rumah tangga

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dalam rumah tangga sangatlah merupakan hal yang perlu dikhawatirkan. Hal ini dikarenakan korban KDRT tidak hanya mengalami luka fisik melainkan pula mengalami luka batin atau psikis yang sangat beresiko timbulnya trauma. Efek trauma yang dialami oleh korban KDRT sangatlah merugikan hidupnya, hal ini karena korban tidak hanya dapat membatasi ruang komunikasi dan interaksi dengan lawan jenis tetapi juga dapat menyebabkan stress akut dalam pikirannya untuk tidak menikah kembali. Sungguh KDRT dalam rumah tangga harus dicegah guna meminimalisir kasus perceraian terutama di kalangan PNS.

6. Pertengkaran yang terjadi terus-menerus

Pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus menjadi salah satu faktor perceraian di kalangan PNS. Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus ini dinamakan dengan syiqaq. Dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

menjelaskan bahwa “Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri”. Untuk itu perlulah menghindari segala bentuk pertengkaran yang akan terjadi berlarut-larut antara suami dan istri agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga.

Dengan demikian, perlulah bagi suami istri untuk menghindari faktor-faktor tersebut agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjalin dan dapat tercipta tanpa adanya gangguan yang berakibat diajukannya permohonan perceraian ke pengadilan yang sama sekali tidak diharapkan.

D. Upaya Mahkamah Syar’iyah dalam Meminimalisir Tingginya Kasus Perceraian di Kota Langsa

Mahkamah Syar’iyah sebagai salah satu lembaga peradilan yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan akan berusaha untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang mengajukan gugatan kepadanya. Salah satu kewenangan Mahkamah Syar’iyah adalah mengadili dan menyelesaikan kasus perceraian yang terjadi di kalangan PNS. Walaupun Mahkamah Syar’iyah berwenang mengadili dan menyelesaikan permasalahan perceraian di kalangan PNS yang beragama Islam, akan tetapi, Mahkamah Syar’iyah telah melakukan berbagai upaya terlebih dahulu sebelum memutuskan kedua belah pihak yang berperkara untuk bercerai guna meminimalisir angka perceraian yang terjadi terutama bagi kalangan PNS di Kota Langsa.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa untuk mencegah dan meminimalisir kasus perceraian terutama di kalangan PNS yaitu sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa untuk mencegah dan meminimalisir kasus perceraian terutama di kalangan PNS yaitu melakukan mediasi secara intensif baik oleh Majelis Hakim maupun mediator

yang ditunjuk serta Majelis Hakim kerap kali mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan”.⁶⁰

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan Said Nurul Hadi yang menjelaskan bahwa:

“Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa untuk mencegah dan meminimalisir kasus perceraian terutama di kalangan PNS yaitu memberikan penyuluhan dan pembinaan, melakukan upaya mediasi kepada para pihak agar tidak terjadinya perceraian dan melakukan pembentukan karakter dengan memberikan nasehat kepada para pihak yang hendak bercerai”.⁶¹

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan Royal Bawono yang menjelaskan bahwa:

“Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa untuk mencegah dan meminimalisir kasus perceraian terutama di kalangan PNS yaitu melakukan mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, melakukan upaya damai pada sidang pertama, perkara perceraian kewajiban mendamaikan pada setiap tahapan persidangan apabila tidak melaksanakan upaya perdamaian setiap persidangan maka keputusannya batal demi hukum, PNS wajib meminta izin kepada atasan, apabila dalam persidangan tidak ada izin maka hakim memberi kesempatan kepada penggugat untuk mengurus izin tersebut selama 6 bulan lamanya. Apabila setelah diberi kesempatan tidak mendapatkan izin namun izin tersebut tidak dikeluarkan sementara penggugat tetap ingin bercerai maka dia dapat membuat pernyataan bersedia menerima segala resiko”.⁶²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah dalam meminimalisir tingginya angka perceraian di kalangan PNS di Kota Langsa adalah sebagai berikut:

⁶⁰Wawancara dengan Ibnu Rusydi. Hakim di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa. Tanggal 14 Oktober 2021 Pukul 10.30 WIB.

⁶¹Wawancara dengan Said Nurul Hadi. Hakim di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa. Tanggal 18 Oktober 2021. Pukul 11.16 WIB.

⁶²Wawancara dengan Royal Bawono. Hakim di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa. Tanggal 18 Oktober 2021. Pukul 10.30 WIB.

1. Melakukan upaya mediasi

Melakukan upaya mediasi pada perkara perceraian merupakan salah satu amanat yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang mana telah memberikan definisi mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam peraturan mahkamah agung ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

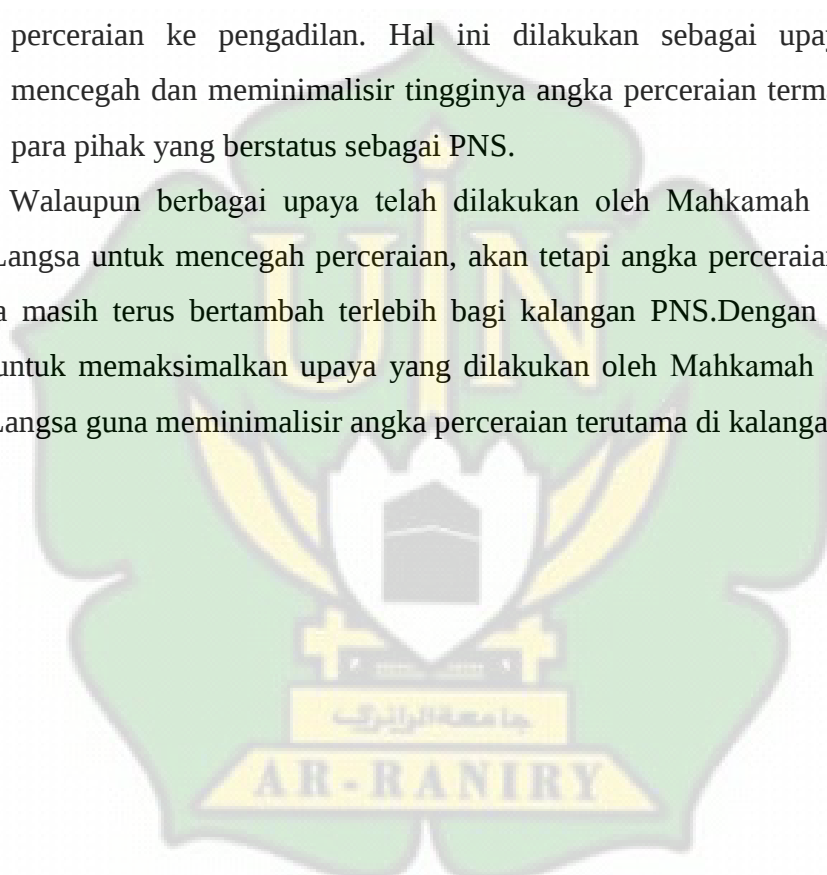
2. Melakukan upaya damai pada setiap tahapan persidangan

Setiap majelis hakim yang mengadili perkara perceraian antara para pihak termasuk pula dikalangan PNS wajib melakukan upaya damai di setiap tahapan persidangan hal ini merupakan sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk mencegah para pihak untuk melakukan perceraian sehingga upaya damai tetap diusahakan semaksimal mungkin sebelum Majelis Hakim membacakan putusan akhir.

3. Memberikan penyuluhan dan pembinaan

Pemberian penyuluhan dan pembinaan ini dilakukan untuk mencegah masyarakat untuk bercerai. Dimana setiap keluarga diharapkan dapat menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan pribadi keluarganya. atau dengan mendatangkan hakim dari kedua keluarga untuk menemukan titik terang terlebih dahulu. Jangan langsung mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalisir tingginya angka perceraian termasuk bagi para pihak yang berstatus sebagai PNS.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa untuk mencegah perceraian, akan tetapi angka perceraian di Kota Langsa masih terus bertambah terlebih bagi kalangan PNS. Dengan demikian perlu untuk memaksimalkan upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa guna meminimalisir angka perceraian terutama di kalangan PNS.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

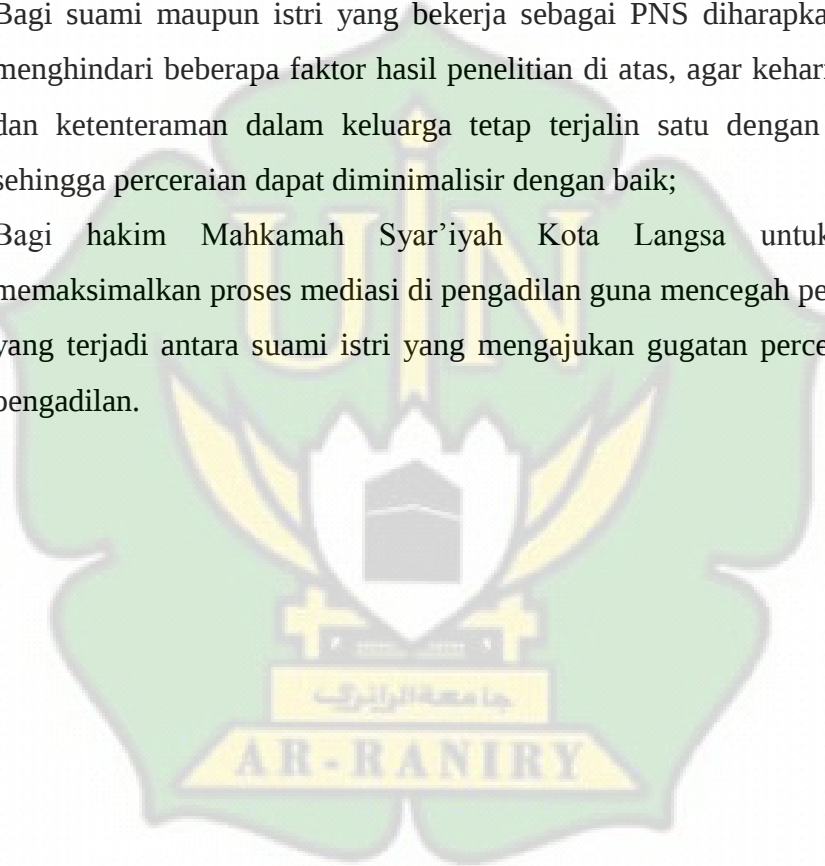
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka perceraian bagi PNS di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa meliputi faktor penggunaan media sosial yang tidak saling terbuka antara suami istri, faktor ekonomi di mana tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga yang disebabkan karena tingkat kebutuhan dan keinginan yang tidak dapat tercapai, faktor adanya penyalahgunaan penggunaan narkoba di dalam anggota keluarga sehingga kehidupan keluarga jauh dari kata harmonis, masuknya pihak ketiga dalam keluarga PNS yang mana baik suami maupun istri berselingkuh dengan orang lain, terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) dan faktor terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan kembali sehingga jalan terakhir yang harus ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.
2. Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam meminimalisir tingginya angka perceraian di kalangan PNS di Kota Langsa meliputi melakukan upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dalam perkara perceraian Majelis Hakim tetap berusaha melakukan upaya damai pada setiap tahapan persidangan, memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada para pihak yang bersengketa agar mengurungkan niatan untuk bercerai dengan mempertimbangkan satu dengan lain hal.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya terutama yang membahas tentang faktor tingginya perceraian di kalangan PNS;
2. Bagi suami maupun istri yang bekerja sebagai PNS diharapkan untuk menghindari beberapa faktor hasil penelitian di atas, agar keharmonisan dan ketenteraman dalam keluarga tetap terjalin satu dengan lainnya sehingga perceraian dapat diminimalisir dengan baik;
3. Bagi hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa untuk lebih memaksimalkan proses mediasi di pengadilan guna mencegah perceraian yang terjadi antara suami istri yang mengajukan gugatan perceraian di pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ahmad Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Pradana Media Grup. 2003.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Indonesi*. Jakarta: Raja Grafindo Pusaka. 2003.
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V. Jakarta: Kencana. 2014.
- Burhan Bungén. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Deasy Caroline Moch. Dja'is, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, (Jurnal Mimbar Hukum, No. 42), (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1999.
- Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Devisi. 2005.
- Hamid Sarong, Husnul Arifin. *Mahkamah Syariyyah Lintasan Sejarah dan Eksistensiny*. Banda Aceh: Global Education Institute. 2012.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Nasir Budiman. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah. 2003.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Soial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.

- Soegeng Prijaminto. *Duri dan Mutiara dalam Perkawinan PNS*. Jakarta: Pradyna Pramita. 1992.
- Sri Hartini, dkk. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Subrata Kubang. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Jakarta: Permata Press. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: ALFABETA. 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2014.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Perss. 2004.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakakat kajian Fiqih Nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.

JURNAL ILMIAH

- Abdurrahman Konoras dan Petrus K. Sarkol, “Telaah Tingginya Perceraian di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 1, No. 1, 2014..
- Alfina Sari, “Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai dan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi pada Masyarakat Suku Jawa di Kecamatan Sei Dadap Kota Kisaran)”, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 3, November 2016.
- Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penaggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol. 25, No. 1, April 2011.
- Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12, No. 1, Juni 2014.

- Kholil Nawawi. Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 1. No. 1. 2013.
- Moch Abdullah Pamungkas, “*Faktor-Faktor Tingginya Angka Perceraian di Kudus (Studi Pengadilan Agama Kudus)*”. Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Muhammad Yassin. Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Yuridika*. Vol. 11. No. 2. 2016.
- Nur Bainah, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Seri Hukum dan perundangan Hukum Perkawinan Indonesia: UU RI No. 1 Tahun 1974 Dilengkapi PP RI No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 1 Tahun 1991, Kepmen No. 1 154 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, PP RI No. 10 Tahun 1983, Kepmen No. Kep/01/1/1980/UU RI No. 12 Tahun 2006.
- Sulthon Miladiyanto, “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

SKRIPSI

- Rismiati, “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusannya bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta*”. Skripsi sarjana al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

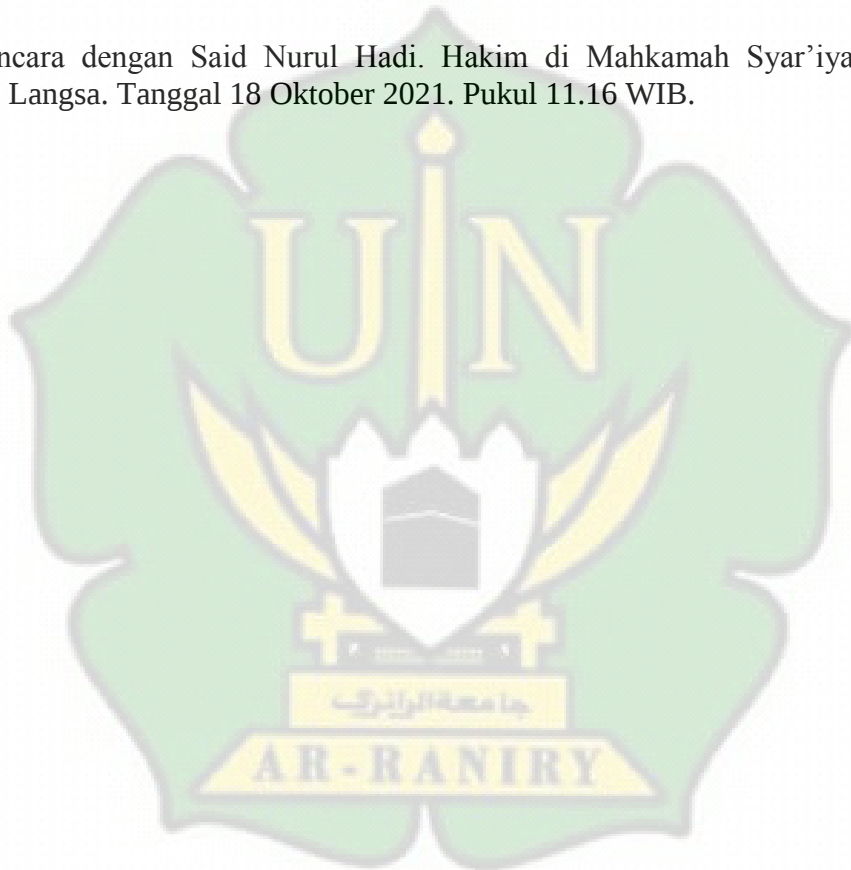
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

WAWANCARA

Wawancara dengan Ibnu Rusydi. Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Tanggal 14 Oktober 2021 Pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan Royal Bawono. Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Tanggal 18 Oktober 2021. Pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan Said Nurul Hadi. Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Tanggal 18 Oktober 2021. Pukul 11.16 WIB.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1133/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
 b. Husni Jalil S.H.I., M.Ag
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Thariqul Haqqy
 N I M : 150101039
 Prodi : HK
 J u d u l : Faktor Tingginya Angka Perceraian PNS di Kota Langsa (Studi Kasus Mahkamah Syariah Kota Langsa)
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 02 Maret 2021

Dekan,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uln@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5072/Un.08/FSH/ITP.00.9/10/2021

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **THARIQUL HAQIQI / 150101039**

Semester/Jurusan : **XIV / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**

Alamat sekarang : **Ulee Kareng**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Faktor Tingginya Angka Perceraian PNS di Kota Langsa***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Oktober 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

*Berlaku sampai : 31 Desember
2021*

جامعة الزاوية
AR-RANIRY



MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA

محكمة شرعية لانس

Jln. TM. Bahrum, Telp. (0641)4811133, Fax. (0641) 21507-Langsa
e-mail : masya_lgs@yahoo.com, masyalgs@gmail.com
Website : www.ms-langsa.go.id

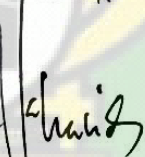
SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN ILMIAH
NOMOR : W1-A4/ 1055 /HK.05/10/2021

Sehubungan dengan surat saudara No 5072/Un 08 /FSH.I/PP.00.9/10/2021, tanggal 07 Oktober 2021 perihal Izin Penelitian, atas nama mahasiswa, sebagai berikut :

Nama : THARIQUL HAQQI
NIM : 150101039
Judul Skripsi : " *Faktor Tingginya Angka Perceraian PNS di Kota Langsa* "
Semester : XIV/ Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat : Ulee Kareng

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang berkaitan dengan karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul " *Faktor Tingginya Angka Perceraian PNS di Kota Langsa* ".

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Langsa, 21 Oktober 2021
Panitera, 

Khalidah, S.Ag
NIP. 19760915 200003 2 001

Tembusan :

1. Yth. THARIQUL HAQQI
2. Arsip

DOKUMENTASI



